



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 104/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 23 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 104/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yusron Ashalirrohman
2. Roby Nurdiansyah
3. Yudi Pratama Putra
4. Muhammad Khairi Muslimin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 23 Juli 2025, Pukul 15.19 – 15.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arsul Sani | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Yusron Ashalirrohman
2. Roby Nurdiansyah
3. Yudi Pratama Putra
4. Muhammad Khairi Muslimin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.19 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:36]**

Kita mulai. Persidangan untuk Perkara Nomor 104/PUU-XXIII/2025 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

2. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [00:49]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, perkenalkan saya selaku ... kami dari Perkara 104. Saya Yusron Ashalirrohman selaku Pemohon I, kemudian rekan kami Pemohon II, Roby Nurdiansyah melalui Zoom Meeting. Ketiga Pemohon lainnya, kemudian Pemohon III, Yudi Pratama Putra dan Pemohon IV, Muhammad Khairi Muslimin. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:15]

Terima kasih. Sebelum ini dilanjutkan, kami mau klarifikasi dulu. Ini ada dua Perbaikan Permohonan. Bisa dijelaskan enggak?

4. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [01:26]

Baik. Izin, Yang Mulia, pertama sebelumnya kami telah menyerahkan Perbaikan Permohonan.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:30]

Tanggal berapa?

6. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [01:32]

Pada tanggal 22 Juli, pukul 14.34. Kemudian kami izin untuk melakukan renvoi pada tanggal 23, tadi sebelum zuhur. Perubahan hanya satu saja, klausul di Pokok Permohonan B, halaman 29, Yang Mulia. Yang sebelumnya klausul judul Pokok Permohonan B hanya menguji 139 ... hanya menguji terhadap Pasal 22E ayat (1), kami

tambahkan terhadap 28D ayat (1), Yang Mulia. Terima kasih. Hanya itu saja.

7. KETUA: SALDI ISRA [01: 58]

Batas terakhir menyampaikan Perbaikan Permohonan kapan?

8. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [02:02]

Hari ini jam 12.00, Yang Mulia. Kami ajukan pukul 11.28.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:06]

Oke. Betul ya? Oke. Jadi, kalau begitu dipakai yang perubahan Perbaikan Permohonan, ya? Betul?

10. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [02:15]

Baik, Yang Mulia. Betul.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:15]

Oke. Terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini adalah Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Perbaikan Permohonan. Tolong disampaikan apa-apa saja yang diperbaiki, cukup dengan menunjuk perbaikannya di mana, nanti ditutup dengan penyampaian Petitum. Silakan.

12. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [02:36]

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sidang Pemeriksaan Pendahuluan, pertama, Perkara 104 tanggal 10 Juli, kami telah mengakomodir beberapa perubahan, Yang Mulia.

Pertama, terkait dengan format permohonan sesuai dengan masukan Yang Mulia Arsul Sani. Kami mengubah tidak adanya daftar isi. Kemudian, nomenklatur UUD 1945 disamakan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 2 hingga halaman 5, Perbaikan Permohonan, sesuai dengan masukan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, kami memasukkan terkait dengan urutan pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dimulai dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang PPP dan PMK Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 2 ayat (4), Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

2021.

14. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [03:30]

2021, mohon izin. Kemudian kami menghapus poin 6 dan poin 7 di pada Perbaikan Permohonan ... pada Permohonan sebelumnya. Untuk kedudukan hukum (legal standing), mohon izin, Yang Mulia, kualifikasi Para Pemohon kami tidak dibacakan. Kemudian, pada kerugian (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [03:47]

Ada yang diperbaiki? Enggak, ya?

16. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [03:49]

Tidak ada, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:51]

Oke. Silakan.

18. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [03:53]

Pada kerugian konstitusional sebagaimana masukan Yang Mulia Majelis Panel Hakim Mahkamah Konstitusi, kami melakukan perubahan yang drastis, Yang Mulia. Mohon izin kami, jika berkenan kami bacakan pokok-pokok ringkasannya.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Silakan.

20. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [04:04]

Kerugian konstitusional pertama. Bahwa Para Pemohon ... dari halaman 13 hingga halaman 20 Perbaikan Permohonan. Bahwa Para Pemohon diberikan hak untuk mengawal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, namun hak tersebut tidak disertai dengan perlindungan instrumen hukum yang jelas pada pola penanganan pelanggaran administrasi kepala daerah Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pilkada yang memberikan kewenangan Bawaslu hanya untuk mengkaji dan mengeluarkan produk rekomendasi. Yang berikutnya pada Pasal 140

ayat (1) Undang-Undang Pilkada memberikan ruang kepada KPU untuk mengkaji kembali rekomendasi Bawaslu dan memutuskan untuk dilaksanakan atau tidak. Bahwa pelanggaran administrasi merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip-prinsip jujur dan adil penyelenggaraan pilkada yang merugikan Para Pemohon sebagai pemilih dalam hal memperoleh keadilan pada suatu kontestasi pilkada yang idealnya dilakukan secara fair dan berkualitas. Bahwa akibat ketentuan a quo menimbulkan permasalahan ketidakpastian hukum penegakan hukum pelanggaran administrasi pemilihan pada penyelenggaraan pilkada yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut.

Bahwa pada tatanan penyelenggaraan pilkada keberlakuan pasal yang diuji oleh Para Pemohon (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [05:17]

Oke, begini. Itu nanti kami baca saja, ya, kalau Anda baca itu lama sekali. Lanjut ke Alasan-Alasan Permohonan ada yang apa ... yang diperbaiki?

22. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [05:28]

Untuk Alasan-Alasan Pokok-Pokok Permohonan kami izinkan perubahan kami bacakan di Pokok Permohonan B dan C, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:35]

Silakan, poinnya saja ya.

24. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [05:37]

Baik. Untuk Pokok Permohonan B, prinsip fundamental dalam sistem penyelenggaraan pilkada adalah jujur dan adil sebagaimana Putusan MK (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [05:49]

Oke saya catat, itu poin B, poin 15 diperbaiki. Poin apa lagi?

26. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [05:54]

Betul, Yang Mulia. Kemudian kami tambahkan poin 18, 19 itu berumurkan poin baru, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:59]

Sebentar, 18 poin baru, 19 poin baru.

28. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [06:04]

Kemudian poin 20, Yang Mulia, hingga poin 21.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:08]

Oke, apa lagi?

30. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [06:11]

Itu saja, Yang Mulia, perubahan drastis yang kami lakukan.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:13]

Yang C apa yang diubah?

32. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [06:14]

Untuk yang C, kami melakukan perubahan pada pokok permohonan, sistematisnya kami ubah, Yang Mulia. Pada halaman 33, sebelumnya itu jadikan satu. Kemudian pada Pokok Permohonan 24 juga kami melakukan perubahan. Kemudian pada Pokok Permohonan 25, pembuktian terkait dengan kode etik penyelenggaraan. Kemudian kami lakukan perubahan pada Pokok Permohonan 28, Yang Mulia, memperbaiki pola bahasanya, 28 dan 29. Termasuk juga 30, Yang Mulia. 30 dan 31 kami lakukan juga perubahan, terkait dengan inkonsistensi Mahkamah pada Pilkada Gorontalo dan Pilkada Barito Utara. Kemudian izin, Yang Mulia, kami lakukan perubahan pada pembahasan pada 33 dan penutupnya pada 35, merupakan substansi baru yang kami masukkan.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:19]

Oke, apa lagi?

34. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [07:20]

Untuk bagian kewenangan, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [07:22]

Lho, kok kewenangan lagi?

36. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [07:24]

Mohon izin, Yang Mulia. Kewenangan Bawaslu maksud kami di Pokok Permohonan C, pada 43.

37. KETUA: SALDI ISRA [07:28]

Halaman berapa?

38. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [07:29]

43, Yang Mulia. Pokok Permohonan. Pembagian kewenangan penanganan pelanggaran administrasi antara KPU dan Bawaslu. Substansi baru yang kami tambahkan, Yang Mulia, mohon izin kami masukkan pada pokok permohonan 40 dan 41 yang me-compare kewenangan Bawaslu memutus pada pelanggaran administrasi pada halaman 143 dan 144 maksud kami, terkait dengan penanganan pelanggaran peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan.

Kemudian mohon izin, Yang Mulia, untuk Petitem, kami bacakan.

39. KETUA: SALDI ISRA [08:02]

Silakan.

40. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [08:02]

Perubahan sebagaimana masukan daripada, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi. Petitem, berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah Para Pemohon uraikan di atas, maka:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata, membuat rekomendasi atas hasil kajiannya pada Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai 'menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus'.
3. Menyatakan rekomendasi pada Pasal 139 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'putusan'.

4. Menyatakan kata *memeriksa* dan *memutus* pada Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menindaklanjuti'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
Hormat kami Para Pemohon.

41. KETUA: SALDI ISRA [09:47]

Oke, terima kasih. Saya mau lihat, ya, Pasal 140 ayat (1).

42. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [09:52]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [09:52]

140 ayat (1), "KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 139 ayat (2) Paling lama tujuh hari sejak rekomendasi Bawaslu atau Panwaslu kabupaten/kota diterima." Lalu *memeriksa* dan *memutus* itu diganti dengan menindaklanjuti?

44. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [10:19]

Menindaklanjuti, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [10:19]

KPU Provinsi kabupaten/kota menindaklanjuti pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 139 ayat (2), ya.

46. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [10:31]

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [10:31]

Lalu di sini (...)

48. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [10:32]

Tujuh hari sejak putusan.

49. KETUA: SALDI ISRA [10:33]

Ya, sabar. Lalu Pasal 139 KPU Provinsi ... wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Oke, nanti kita periksa pemaknaan yang Saudara minta ini. Ini cocok atau tidak jangan-jangan nanti menimbulkan ketidakpastian hukum baru lagi itu. Cukup?

50. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [10:55]

Cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [10:56]

Oke, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak Ridwan? Yang Mulia Pak Arsul. Terima kasih.

Ini sebelum kita tutup Anda menyerahkan Bukti P-1 sampai P-38, ya?

52. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [11:09]

Betul, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [11:09]

Itu sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Saudara sudah menyampaikan pokok-pokok perbaikan. Nanti perbaikan Saudara ini akan kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakimlah nanti yang akan memutuskan, ini bisa jadi sore ini atau besok kita bahas ini. Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang akan menentukan apakah Permohonan Saudara ini akan dibahas lebih lanjut atau dibawa ke sidang pembuktian atau akan diputus tanpa sidang pembuktian. Nah, nanti Hakim bersembilan yang memutuskan. Anda tinggal menunggu, ya, perkembangan dari Mahkamah. Cukup?

54. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [11:57]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

55. KETUA: SALDI ISRA [11:59]

Apa pun perkembangannya nanti akan diberitahu kepada Saudara.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Perbaikan Permohonan dari Pemohon untuk Perkara Nomor 104/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.31 WIB

Jakarta, 23 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

